

# Mellyani Noor Shandra S.H. NOTARIS

Jl. Panjang Raya No. 79 G Jakarta Barat Tel. 5632776 - 5632980 - 5633135 Fax. 5670250


## AKTA

	• Perseroan		TERBATAS .			
-	11	PT.	INLIKA	MULTI	ENERGI	ti
-						
,						
tanggal.		•	Oktober			
nomor.		169				
11 V 111 V 1						

#### PERSEROAN TERBATAS

#### " PT. INDIKA MULTI ENERGI "

Nomor: 169.





-Tuan MOHAMMAD ARSJAD RASJID PRABU-----MANGKUNINGRAT, lahir di Jakarta, pada tanggal--16 - 03 - 1970 (enambelas Maret seribu----sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara-----Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-----Jakarta Selatan, Apartemen The Capital-----Residence SCBD, Rukun Tetangga 005, Rukun-----Warga 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan-----Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda-----Penduduk nomor 09.5301.160370.0241 ;------menurut keterangannya dalam hal ini-----bertindak ;----a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama----mewakili Direksi dari dan oleh karena itu--untuk dan atas nama perseroan terbatas-----PT. INDIKA ENERGY Tbk, berkedudukan di-----Jakarta Selatan (selanjutnya disebut-----" PT. INDIKA ENERGY Tbk "), yang anggaran--dasar berikut perubahan-perubahannya telah--

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40---Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta----tertanggal 25 - 2 - 2008 (duapuluh lima----Pebruari duaribu delapan) nomor 115,----dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum,---Notaris di Jakarta dan telah memperoleh---persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-----Asasi Manusia Republik Indonesia dengan----Surat Keputusannya tertanggal 05 - 03 - 2008 (lima Maret duaribu delapan) nomor-----AHU-11109.AH.01.02.Tahun 2008, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah dan---perubahan terakhir sebagaimana dituangkan--dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat-----Perubahan Anggaran Dasar tertanggal-----14 - 06 - 2012 (empatbelas Juni duaribu---duabelas) nomor 14, dibuat dihadapan ANDALIA FARIDA, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----Notaris di Jakarta, yang Pemberitahuan----Perubahan Anggaran Dasar dan Data-----Perseroan-nya sedang dalam proses pelaporandi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia--Republik Indonesia ;------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam--akta ini telah memperoleh persetujuan dari--Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari---Keputusan Edaran Segenap Anggota Dewan-----Komisaris yang dibuat dibawah tangan,----bermeterai cukup, tertanggal 29 - 10 - 2012-

(duapuluh sembilan Oktober duaribu duabelas) dan dilekatkan pada minuta akta ini ;----b. dalam jabatannya selaku Direktur mewakili---Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan-atas nama perseroan terbatas PT. INDIKA----ENERGY INFRASTRUCTURE, berkedudukan di-----Jakarta Selatan (selanjutnya disebut-----" PT. INDIKA ENERGY INFRASTRUCTURE " ),---yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta---pendirian tertanggal 08 - 06 - 2010 (delapan Juni duaribu sepuluh) nomor 35, dibuat----dihadapan saya, Notaris dan telah----memperoleh pengesahan dari Menteri-----Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia dengan Surat Keputusannya----tertanggal 22 - 06 - 2010 (duapuluh----dua Juni duaribu sepuluh) nomor-----AHU-31571.AH.01.01.Tahun 2010 kemudian----anggaran dasar berikut susunan Direksi----dan Dewan Komisarisnya diubah sebagaimana--dituangkan dalam akta Pernyataan-----Keputusan Pemegang Saham tertanggal-----19 - 07 - 2012 (sembilanbelas Juli----duaribu duabelas) nomor 123, dibuat----dihadapan saya, Notaris, yang Pemberitahuan-Perubahan Anggaran Dasar dan Data------Perseroan-nya telah diterima dan dicatat---di dalam database Sistem Administrasi Badan-Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----Manusia Republik Indonesia tertanggal-----

04 - 10 - 2012 (empat Oktober duaribu----duabelas) nomor AHU-AH.01.10-36048 dan----nomor AHU-AH.01.10-36049 ;------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam--akta ini Direksi telah memperoleh----persetujuan dari Dewan Komisaris----perseroan yang hanya terdiri dari----satu-satunya Komisaris yaitu :------Tuan WISHNU WARDHANA, lahir di-----Samarinda, pada tanggal 18 - 10 - 1970--(delapanbelas Oktober seribu sembilan--ratus tujuhpuluh), Warga Negara-----Indonesia, Swasta, bertempat tinggal---di Jakarta Selatan, Kemang Utara VII,---Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004,----Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang----Prapatan, pemegang Kartu Tanda-----Penduduk nomor 09.5305.181070.0197 ;-----yang turut menghadap dihadapan saya,-----Notaris dan saksi-saksi serta turut----pula menanda tangani akta ini sebagai----tanda persetujuannya ;------Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak----mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah---sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan--suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar---sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini--(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran

∖Dasar") sebagai berikut :-----

	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
	Pasal 1
1.	Perseroan terbatas ini bernama :
	PT. INDIKA MULTI ENERGI "
( s	elanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),–
be	rkedudukan di Jakarta Selatan
2.	Perseroan dapat membuka kantor cabang atau
ka	ntor perwakilan, baik di dalam maupun di luar
wi	layah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan
01	eh Direksi
	JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
	Pasal 2
	rseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
te	rbatas
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
1.	Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
1	dalam bidang :
	a. Perdagangan ;
	b. Pembangunan ;
	c. Perindustrian ;
	d. Pertanian ;
	e. Percetakan ;
	f. Perbengkelan ;
	g. Pengangkutan ;
	h. Jasa ;
2	. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
d.	iatas Perseroan dapat melaksanakan kegiat <b>a</b> n usal
S	ebagai berikut :
7	amenjalankan usaha - usaha di bidang
1	

dalam maupun luar negeri ;----b. -menjalankan usaha - usaha di bidang----pembangunan, bertindak sebagai pengembang--yang meliputi perencanaan, pelaksanaan----dan pemborongan pada umumnya (general----contractor), termasuk kontraktor pondasi,--pembangunan kawasan perumahan (real estat),gedung-gedung apartemen, kondominium,----perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas--fasilitasnya termasuk mengerjakan----pembebasan, pembukaan, pengurugan,----pemerataan, penyiapan dan pengembangan----areal tanah lokasi/wilayah yang akan----dibangun, serta pembangunan gedung-----gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, bendungan-bendungan, pengairan/--irigasi, landasan-landasan, pemasangan----instalasi listrik, gas, air minum,----telekomunikasi, air conditioner dan dalam--bidang teknik sipil, elektro, mesin ;-----

c. -menjalankan usaha - usaha di bidang industri yang meliputi berbagai macam industri mesin,

industri peralatan listrik (elektrikal),---teknik dan mekanikal, industri kebutuhan---rumah tangga, industri peralatan rumah----tangga, industri kerajinan tangan, industrimanufacturing dan fabrikasi ;----d. -menjalankan usaha - usaha di bidang----pertanian, termasuk agro industri dan agro-bisnis, peternakan, perikanan darat/laut,--perkebunan dan kehutanan ;----e. -menjalankan usaha - usaha di bidang----percetakan, yang meliputi penjilidan,----kartonage dan pengepakan, penerbitan buku--buku, desain dan cetak grafis, offset,----foto copy dan sablon ;----f. -menjalankan usaha - usaha di bidang----perbengkelan, yang meliputi kegiatan----perawatan, pemeliharaan dan perbaikan-----(maintenance) kendaraan bermotor dan----berbagai jenis mesin-mesin ;----g. -menjalankan usaha - usaha di bidang----pengangkutan darat, termasuk pengangkutan--barang dan penumpang, ekspedisi dan----pergudangan ;----h. -menjalankan usaha - usaha dalam bidang jasaantara lain jasa pengelolaan dan penyewaan--Gedung, Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasidan Kawasan Berikat, pengelolaan Parkir---dan Keamanan, jasa Agen Property, jasa----penyelenggara usaha tehnik, jasa teknologi--🕆 informasi dan internet content, konsultasi--

----- M O D A L ---------- Pasal 4, ------1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi--atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham---bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta----rupiah).-----2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dandisetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah--250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus---limapuluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai---nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.----3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan,-dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.----Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam ---

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -
masing-masing pemegang saham berhak mengambil
bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang -
tidak diambil oleh pemegang saham lainnya
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada
sisa saham yang belum diambil bagian maka
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut
kepada pihak ketiga
S A H A M
Pasal 5,
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat
saham
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
oleh Perseroan,
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk
setiap surat saham diberi sehelai surat saham
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
a. nama dan alamat pemegang saham ;
b. nomor surat saham ;
c. nilai nominal saham ;
d. tanggal pengeluaran surat saham ;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan:
a. nama dan alamat pemegang saham ;
b. nomor surat kolektif saham ;
c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
d. nilai nominal saham ;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-
diserahkan kembali kepada Direksi
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham berikutnya
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan

surat saham pengganti setelah menurut pendapat
Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi
untuk tiap peristiwa yang khusus
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
saham yang berkepentingan
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis
muntandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -
saham pengganti
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
, CHINOMAN III
Pasal 7
Pasal 7
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.  2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi perihal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak
diperkenankan
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum-
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada
Warga Negara atau badan hukum Indonesia, sesuai
ketentuan Anggaran Dasar
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 8
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disebut RUPS adalah :
a. RUPS tahunan ;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga RUPS luar biasa ;
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa-
kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Dalam RUPS tahunan :
a. Direksi menyampaikan :
-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
RUPS ;
-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
rapat ;
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif ;

	c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang
	telah diajukan sebagaimana mestinya
	dengan memperhatikan ketentuan anggaran
	dasar ;
ļ	4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
	laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti
	memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-
!	sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
1	Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
	dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh
	tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
	dan Laporan Keuangan
	5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu
	waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan-
	memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara
	rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
	huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang
	undangan serta Anggaran Dasar
	6. RUPS dapat juga dilakukan melalui media
	telekonferensi, video konferensi, atau sarana
	media elektronik lainnya yang memungkinkan semua
	peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara
	langsung serta berpartisipasi dalam rapat
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	Pasal 9
	1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan
	melakukan kegiatan usahanya yang utama
	2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan
	pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang
×.	saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan

dalam surat kabar
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS Saham diadakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
dan tanggal RUPS diadakan
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal
semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui
agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara
bulat
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin salah seorang
anggota Direksi
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka-
yang hadir dalam rapat
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
Pasal 10
1, RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani

dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap-
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
5. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan
semua pemegang saham telah diberitahu secara
tertulis dan semua pemegang saham memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menanda tangani persetujuan
tersebut
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam RUPS
D I R E K S I
Pasal 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
yang terdiri dari paling sedikit seorang anggota
Direksi
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka-
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak

	RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
	4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
1	tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan
	wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan
	kepada Dewan Komisaris
	5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang
	atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,
	maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak
	terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS,
	untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
	Dasar
	6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan
	anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan -
	diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -
	oleh rapat Dewan Komisaris
	7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
	jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari-
	sebelum tanggal pengunduran dirinya
-	8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7);
	b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
	perundang-undangan ;
	c. meninggal dunia ;
	d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ;
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 12
	1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
_	diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam

segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai --kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----dengan pembatasan bahwa untuk : -----a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----Perseroan di Bank); ----b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta---pada perusahaan lain baik di dalam maupun di---luar negeri ;----c. membeli atau menjual harta tetap ;-----d. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;----e. membuka rekening atas nama Perseroan di bank---bank atau menutup rekening tersebut ;-----f, membebani asset Perseroan dengan hak jaminan ;-g. menerbitkan surat berharga ;------harus dengan persetujuan dari dan/atau surat-----(-surat) atau akta (-akta) yang bersangkutan turutditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.----2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan--hak, atau menjadikan jaminan utang seluruh atau---sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satutahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapatransaksi yang berdiri sendiri ataupun yang----berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang---saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per--empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit---

3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat
tersebut
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan ;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga,
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi
lainnya berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan ;
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi dalam
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
RAPAT DIREKSI
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu apabila dipandang perlu :
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris ; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang-
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar --3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan----surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan-langsung kepada setiap anggota Direksi dengan ----mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)-----hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -tanggal, waktu dan tempat rapat. -----5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ---Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,panggilan terlebih dahulu tersebut tidak----disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan----dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan----yang sah dan mengikat. -----6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama ----dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau --berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ---pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang-anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara-anggota Direksi yang hadir. -----7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam----Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -berdasarkan surat kuasa. -----8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil--keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --

acad diwakili dalam rapat,	
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil	
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ti	
tercapai maka keputusan diambil dengan pemunguta	
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit le	
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang -	
dikeluarkan dalam rapat	
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak	
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan -	
menentukan	
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -	
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan	
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi-	
, lain yang diwakilinya ;	
b. Pemungutan suara mengenai diri orang	
dilakukan dengan suara tertutup tanpa tand	
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai	
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecual	
ketua rapat menentukan lain tanpa ada	
keberatan dari yang hadir	
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah	
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan-	
dianggap tidak ada serta tidak dihitung	
dalam menentukan jumlah suara yang	
dikeluarkan	
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang	
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan	
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu	
secara tertulis dan semua anggota Direksi	
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukar	

secara tertulis dengan menandatangani persetujuan
tersebut
Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris
Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi-
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji
dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh
RUPS,
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan,
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan
itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal
ini,
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak
mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberikan kekuasaan sementara kepada seorang
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan
kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan
Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum
tahun buku dimulai ;
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 45 (empatpuluh
lima) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-
datang ;
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh-
satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap
tahun, buku Perseroan ditutup
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2013 (duaribu-
tigabelas) ;

	4. Direksi menyusun laporan tahunan dan
1	menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat
	diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak-
	tanggal panggilan RUPS tahunan ;
	PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
:	
	1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
	seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
	laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dar
:	merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
	cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS
:	tersebut
	2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun
	buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-
	dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
	dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-
	dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
	tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -
	dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
	belum sama sekali tertutup
	3. Berdasarkan keputusan Direksi dan dengan
	persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dapat
	membagikan dividen interim sebelum tahun buku
	Perseroan berakhir
	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 19
	1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan-
	sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah-
	modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
	dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak

The second secon

dipenuhi oleh cadangan lain
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah
20 % (duapuluh persen) RUPS dapat memutuskan agar
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan
Perseroan
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar
memperoleh laba
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam
RUPS
-Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
the state of the s
tersebut menerangkan bahwa :
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh)
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah), yaitu oleh para pendiri :

saham atau sebesar
duaratus empatpuluh
sembilan juta rupiah Rp. 249.000.000,
bPT. INDIKA ENERGY
INFRASTRUCTURE, sebanyak
1 (satu) saham atau
sebesar satu juta rupiah. Rp. 1.000.000,
-J u m l a h : 250 (duaratus
limapuluh) saham atau sebesar
duaratus limapuluh juta
rupiah
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,
telah diangkat sebagai :
-Direktur : -penghadap tuan MOHAMMAD
-Direktur : -penghadap tuan MOHAMMAD
ARSJAD RASJID PRABU
ARSJAD RASJID PRABU MANGKUNINGRAT ;
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT ;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT ;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU  WARDHANA ;
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT ;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU  WARDHANA ;
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT ;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU  WARDHANA ;  -Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  Komisaris tersebut telah diterima oleh
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT ;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU  WARDHANA ;  -Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  Komisaris tersebut telah diterima oleh  masing-masing yang bersangkutan
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU  WARDHANA;  -Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  Komisaris tersebut telah diterima oleh  masing-masing yang bersangkutan,
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU  WARDHANA;  -Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  Komisaris tersebut telah diterima oleh  masing-masing yang bersangkutan  -Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran
MANGKUNINGRAT;
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT;
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT ;  -Komisaris: -penghadap tuan WISHNU  WARDHANA ;  -Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  Komisaris tersebut telah diterima oleh  masing-masing yang bersangkutan  -Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya
ARSJAD RASJID PRABU  MANGKUNINGRAT;

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah :----------A K T A - I N I :------Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda----tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan-tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta---ini, dihadapan :-----1. -Tuan BUDI ANDANA, Sarjana Hukum, lahir di-----Jakarta, pada tanggal 26 - 09 - 1983 (duapuluhenam September seribu sembilanratus delapan---puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai---Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Barat,--jalan Masjid Almunawaroh, Rukun Tetangga 013,--Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Duren----Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor------3173022609830002 ; dan-----2. -Nyonya IRNAWATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 - 05 - 1977 (empatbelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara-----Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal-di Jakarta Pusat, jalan Setiakawan V nomor 11,-Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan-Duri Pulo, Kecamatan Gambir, pemegang Kartu----Tanda Penduduk nomor 3171015405770002 :------sebagai saksi-saksi.------Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka----seketika itu juga lantas ditanda tangani oleh----para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.----

-Dibuat dengan tiada penambahan, tiada pencoretan	-Dibuat
dan satu penggantian	dan satu
-Ditanda tangani : MOHAMMAD ARSJAD RASJID PRABU	-Ditanda
MANGKUNINGRAT ;	
WISHNU WARDHANA ;	
BUDI ANDANA, SH ;	
IRNAWATI ;	
MELLYANI NOOR SHANDRA, SH ;	ļ
-Dikeluarkan untuk salinan	





#### KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-60338.AH.01.01.Tahun 2012 **TENTANG** PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 169, tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Meilyani Noor Shandra, SH dan diterima pada tanggal 19 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan November 2012. perundang-undangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserpan Terbatas (Lembaran Negara Tahur 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon! Kementerian Negara;
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Persercan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampajan Peraberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum PT. INDIKA MULTI ENERGI, berkedudukan di Selatan karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 169, tanggal 29 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Mellyani Noor Shandra, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikentudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 November 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

> DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0102294.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 27 November 2012